



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5697

SUMBER DAYA ALAM. Perkebunan. Dana. Penghimpunan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104)

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHIMPUNAN DANA PERKEBUNAN

I. UMUM

Hasil Perkebunan dan produk turunan Perkebunan mempunyai peranan penting dalam ketahanan pangan dan ketahanan energi serta pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan hidup, untuk itu perlu adanya kebijakan yang dapat menjamin pengembangan Perkebunan secara berkelanjutan yang ditunjang dengan dana yang cukup.

Komoditas Perkebunan dan turunannya berperan dalam menunjang ketahanan pangan baik untuk kebutuhan pokok masyarakat dan industri dalam negeri maupun untuk memenuhi permintaan kebutuhan internasional. Sedangkan untuk menunjang ketahanan energi, komoditas Perkebunan dan turunannya antara lain berupa *Crude Palm Oil* (CPO) menjadi penunjang bahan bakar minyak yang bersumber dari energi terbarukan berupa bahan bakar nabati (*biofuel*) yang pelaksanaannya secara *mandatory* dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan industri bahan bakar nabati.

Sebagai komoditas ekonomi yang strategis, pengaruh hasil Perkebunan dan turunannya sangat mempengaruhi perekonomian nasional dan masyarakat yang mengembangkan Perkebunan. Sebagai salah satu

pengekspor produk hasil Perkebunan, Indonesia semestinya dapat menjadi penentu dan pengendali harga hasil Perkebunan internasional sehingga memberikan manfaat yang optimal baik untuk kepentingan negara dalam bentuk pendapatan dari perpajakan dan bea keluar maupun bagi masyarakat dan industri pengembangan Perkebunan.

Untuk mendukung keberlanjutan pengembangan Perkebunan diperlukan adanya dukungan dana yang dihimpun dari Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan/atau dana lain yang sah. Disamping itu tetap diperlukan dukungan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan dana bagi pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan, dibentuk Badan Pengelola Dana yang pada prinsipnya bertugas melakukan pengelolaan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah yang dilakukan secara hati-hati dan memenuhi aspek akuntabilitas. Badan Pengelola Dana dapat melakukan penarikan kewajiban terhadap pungutan atas komoditas Perkebunan strategis yang besaran dan tata caranya diatur dalam peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

Dana Perkebunan yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, promosi Perkebunan, peremajaan Perkebunan, dan sarana dan prasarana Perkebunan. Disamping itu Dana dapat digunakan pula untuk kepentingan pengembangan Perkebunan dan pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (*biofuel*), dan hilirisasi industri Perkebunan. Penggunaan Dana ditetapkan oleh Badan Pengelola Dana dengan memperhatikan program Pemerintah.

Badan Pengelola Dana melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis dan hasil pengawasan disampaikan oleh Badan Pengelola Dana kepada menteri/pemberi izin terkait yang disertai dengan rekomendasi pengenaan sanksi administratif dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis dan denda dalam hal terdapat kurang bayar dalam Pungutan Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pungutan atas komoditas Perkebunan strategis, merupakan pungutan diluar Bea Keluar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Ayat (2)

Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis, merupakan unsur biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak sepanjang memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan Dana” antara lain berupa pengelolaan kas dan investasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kententuan yang ditetapkan oleh Pemerintah antara lain berupa kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan bahan bakar minyak jenis minyak solar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Imbalan manajemen ditentukan dengan mengacu pada praktek pemberian fee manajemen (*management fee*) pengelolaan keuangan pada umumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Fasilitas dari Pemerintah dapat berupa antara lain perpajakan, bantuan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan lainnya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.